



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Raperda yang dimaksud pada diktum KESATU adalah
1. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- KETIGA : Membentuk Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan masa kerja dari tanggal terbentuknya pansus sampai dengan 28 Juni 2024 dan menyampaikan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 138/SETDA-HUKUM.100.3.2/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Penyampaian Raperda untuk dilakukan pembahasan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 395/SETDA-HUKUM.100.3.2/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dengan acara Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 10 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



M.FEBRIADI

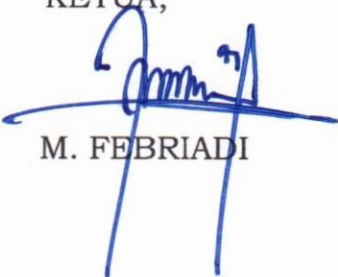
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :

1. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	M. FEBRIADI, S.Sos.,M.Si	GOLKAR	Ketua DPRD/Koordinator
2.	H. SUPRAPTO, S.Pd.,MM	PDIP	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
3.	ACHMAD SHOLEH, ST.,M.Sos	GOLKAR	Ketua/Anggota
4.	KURNIAWAN, SH	PDIP	Wk. Ketua/Anggota
5.	FATHOL BARI, SH	NASDEM	Sekretaris/Anggota
6.	GUSMANI, SE, SM	GOLKAR	Anggota
7.	M. PUADI, S.Si	GOLKAR	Anggota
8.	ELISABET	PDIP	Anggota
9.	KASDI, S.IP.,SH	PDIP	Anggota
10.	ABDUL AEN	GERINDRA	Anggota
11.	MUHAMMAD RIJAL	GERINDRA	Anggota
12.	TINI, SE	HANURA-DEMOKRAT	Anggota
13.	YANG KIM, S.Pd.,MM.Pd	HANURA-DEMOKRAT	Anggota
14.	JHONNY HENDRAWANTO, A.Md	NASDEM	Anggota
15.	SUKARDI	PPP	Anggota
16.	MUSYAWIRI	PPP	Anggota
17.	SURYANTO, AR, SH	PAN	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,

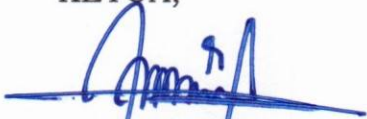

M. FEBRIADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :
1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045;

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	H. MAT HOJI, SE	GERINDRA	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
2.	JAMHURI AMIR, SH	HANURA-DEMOKRAT	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
3.	SYAIDIANUR, S.Pd.,M.Pd	NASDEM	Ketua/Anggota
4.	RIYAN HERYANTO	GERINDRA	Wk. Ketua/Anggota
5.	ANTONI SALIM, SH	PDIP	Sekretaris/Anggota
6.	POLONIUS POLO, SH	GOLKAR	Anggota
7.	YAKOBUS DINGUM SUDI YANTO, A.Md	GOLKAR	Anggota
8.	THOMAS FERLYAN, S.IP.,M.Sos	GOLKAR	Anggota
9.	SUSILIA ISABELA, A.Md	PDIP	Anggota
10.	ISMANTO, S.Pd	PDIP	Anggota
11.	SAMUEL	GERINDRA	Anggota
12.	SUPRIANTO, SH	HANURA-DEMOKRAT	Anggota
13.	AMANTUS SUMARNO,SE	HANURA-DEMOKRAT	Anggota
14.	IRAWAN	NASDEM	Anggota
15.	H. UTI WASKITO, S.Kom	PPP	Anggota
16.	ELMANTONO	PAN	Anggota
17.	USMAN DIYANTO	PAN	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


M. FEBRIADI